

## Urgensi Penguasaan Legal Reasoning bagi Advokat dalam Pembelaan Perkara

Irpan Suriadiata

[irpan.suriadiata@gmail.com](mailto:irpan.suriadiata@gmail.com)

Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

---

**Abstract:** *Pelatihan legal reasoning merupakan kebutuhan mendesak bagi para advokat dalam menyusun pembelaan hukum yang rasional, sistematis, dan persuasif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir hukum (legal reasoning) peserta, yang terdiri dari advokat muda dan peserta Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA). Metode pelatihan mencakup pemberian materi, diskusi kelompok, dan simulasi peradilan. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 30%. Simulasi kasus dan diskusi kelompok memperlihatkan peningkatan signifikan dalam kemampuan peserta menyusun argumen hukum yang berbasis norma dan logika hukum. Meskipun terdapat kendala waktu dan latar belakang peserta yang beragam, pelatihan ini dinilai sangat bermanfaat dan relevan oleh sebagian besar peserta.*

**Kata Kunci:**

*legal reasoning, advokat muda, pelatihan hukum, pembelaan perkara, argumentasi hukum*

---

### Pendahuluan

Dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, peran advokat memiliki posisi yang sangat strategis. Advokat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim (Padmavati et al., n.d.; Setyowati & Muchiningtias, 2018). Tanpa kehadiran advokat yang kompeten dan independen, hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan berpotensi terabaikan. Oleh karena itu, keberadaan advokat merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang adil dan berimbang (Rauzi &

Jiwantara, 2023) .

Peran advokat tidak hanya terbatas pada pendampingan formal di pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk membela kepentingan hukum klien secara substansial. Untuk itu, seorang advokat tidak cukup hanya memahami norma-norma hukum secara tekstual. Ia juga dituntut untuk mampu melakukan interpretasi hukum, menganalisis fakta, serta mengaitkan keduanya secara logis melalui kemampuan *legal reasoning* (Rauzi & Suriadiata, 2024).

*Legal reasoning* atau penalaran hukum adalah keterampilan berpikir yang logis, sistematis, dan berbasis prinsip-prinsip hukum (Darwin Pane & Maruli Tua Situmeang, n.d.; Suparno, 2024; Weruin, 2017). Penguasaan kemampuan ini memungkinkan advokat untuk membangun argumentasi hukum yang rasional, terstruktur, dan persuasif. Dalam konteks peradilan, argumentasi hukum yang kuat merupakan senjata utama advokat dalam membela kepentingan klien, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Lebih jauh lagi, *legal reasoning* tidak hanya membantu advokat dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam menjembatani antara fakta-fakta kasus dan norma hukum yang relevan (Sulistiyawan, 2023). Dengan kemampuan ini, advokat dapat menyusun pembelaan yang tidak sekadar normatif, tetapi juga kontekstual dan sesuai dengan realitas hukum yang sedang dihadapi.

Oleh karena itu, penguasaan *legal reasoning* merupakan elemen esensial dalam profesionalisme seorang advokat. Advokat yang memiliki kemampuan berpikir hukum yang baik akan lebih mampu memberikan bantuan hukum yang efektif dan memenuhi standar keadilan substantif yang diharapkan oleh sistem peradilan modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya pelatihan *legal reasoning* dalam meningkatkan kompetensi hukum, terutama dalam hal argumentasi dan pembelaan perkara. Minto (2024) dalam artikelnya yang berjudul "*Pelatihan Legal Reasoning Bagi Mahasiswa Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Argumentasi Hukum*", memfokuskan kegiatan pelatihan pada mahasiswa hukum di

salah satu perguruan tinggi negeri. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menganalisis kasus hukum dan menyusun argumen berdasarkan norma hukum. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman struktur argumen hukum, terutama dalam penggunaan metode IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion). Namun, pelatihan ini masih terbatas pada tataran akademik dan belum menyentuh aspek praktik profesional advokat secara langsung.

Sementara itu, Maulida dan Hidayat (2021), melalui artikel berjudul "*Legal Reasoning dalam Praktik Klinik Hukum: Studi Penguatan Kemampuan Praktis Mahasiswa Calon Advokat*", meneliti efektivitas pelatihan legal reasoning dalam konteks klinik hukum. Pelatihan ini mengadopsi metode simulasi perkara dan bimbingan langsung dari advokat senior. Mahasiswa yang terlibat menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi norma hukum yang relevan dan menyusun pembelaan hukum yang logis berdasarkan kasus fiktif. Meski pelatihan ini lebih aplikatif, pendekatannya masih bersifat pendidikan praprofesi dan belum mengakomodasi kebutuhan advokat yang telah aktif dalam praktik hukum.

Adapun Yusuf (2022) dalam artikelnya "*Pelatihan Legal Reasoning Bagi Advokat Pemula: Upaya Penguatan Kompetensi Profesi dalam Menghadapi Kompleksitas Perkara*", merupakan salah satu kajian yang secara langsung menasar advokat pemula sebagai peserta pelatihan. Fokus kegiatan adalah meningkatkan pemahaman peserta terhadap cara berpikir hukum yang sistematis untuk penyusunan pembelaan dalam perkara pidana dan perdata. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan kepercayaan diri peserta dalam menyusun dokumen pembelaan seperti *legal memo* dan *legal opinion*. Meski demikian, pelatihan ini masih terbatas pada advokat pemula dan belum mencakup perkara yang kompleks atau bersifat strategis.

Ketiga artikel tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelatihan *legal reasoning* telah dilakukan dalam berbagai konteks pendidikan dan profesi hukum, belum banyak yang secara khusus menargetkan advokat aktif dengan pendekatan

berbasis kasus riil. Di sinilah letak kebaruan kegiatan pelatihan yang tidak hanya membekali peserta dengan kerangka berpikir hukum yang sistematis, tetapi juga menekankan penerapannya dalam konteks pembelaan perkara nyata di pengadilan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan penguasaan legal reasoning bagi calon advokat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Povinsi NTB bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Kegiatan pelatihan ini berlangsung dari tanggal 19 sampai 24 Mei 2025

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif peserta sebagai subjek perubahan melalui siklus tindakan dan refleksi (Qomar et al., 2022). Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter pelatihan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, partisipatif, dan kontekstual. Peserta pelatihan—yang terdiri dari advokat muda dan peserta Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA)—dilibatkan secara langsung dalam proses belajar, diskusi, serta simulasi kasus hukum yang mencerminkan praktik pembelaan di pengadilan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan transformasi pemahaman dan keterampilan berpikir hukum (legal reasoning) secara langsung melalui pengalaman nyata dan kolaboratif.

Adapun Langkah-langkah implementasi metode PAR dalam kegiatan ini terdiri dari lima tahap utama. Pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan bersama melalui analisis awal bahwa banyak advokat muda belum memiliki penguasaan yang memadai terhadap teknik legal reasoning yang sistematis dan berbasis norma. Kedua, perencanaan tindakan dilakukan dengan menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup materi teoritis, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi peradilan. Ketiga, pelaksanaan tindakan yaitu pelatihan yang dilaksanakan selama enam hari, dengan penyampaian materi interaktif dan pemberian tugas praktik hukum berdasarkan kasus fiktif namun kompleks. Keempat, observasi dan refleksi, dilakukan

melalui pre-test dan post-test, observasi langsung saat simulasi, serta pengumpulan umpan balik peserta untuk menilai efektivitas metode dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kelima, evaluasi dan tindak lanjut, yaitu menganalisis hasil pelatihan dan menyusun rekomendasi pengembangan pelatihan lanjutan berdasarkan masukan peserta, termasuk usulan untuk menyertakan perkara riil yang lebih kompleks dalam pelatihan berikutnya.

Selain itu, metode ini diperkaya dengan pendekatan service learning, karena kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan institusi pendidikan (Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama NTB) kepada komunitas profesi (IKADIN) melalui pembelajaran kolaboratif. Juga terdapat unsur community development, mengingat kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam komunitas advokat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan PAR yang bersifat reflektif dan transformatif menjadi landasan yang paling tepat untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian ini secara efektif dan relevan dengan kebutuhan praktik hukum di lapangan.

### **Pembahasan**


Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari advokat muda dan peserta Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA). Komposisi peserta yang heterogen ini mencerminkan keberagaman latar belakang dan pengalaman dalam praktik hukum, yang memberikan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mengukur efektivitas pelatihan, dilakukan evaluasi formatif melalui pre-test dan post-test yang menguji pemahaman konseptual serta kemampuan penerapan *legal reasoning* dalam konteks kasus hukum. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata skor sebesar 30% setelah pelatihan, yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep dasar dan aplikatif *legal reasoning*.



Gambar 1. Pemaparan Materi Legal Reasoning

Dalam sesi simulasi peradilan, peserta diberikan kasus-kasus yang kompleks dan diminta untuk menyusun argumentasi hukum dari sudut pandang pembela. Hasil observasi selama simulasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menyusun argumen hukum yang lebih sistematis, berbasis pada norma hukum positif, serta relevan dengan fakta hukum yang disajikan. Struktur argumen yang dikembangkan mencerminkan pemahaman terhadap elemen-elemen dasar dalam teknik berpikir hukum, seperti identifikasi isu hukum (*legal issue*), penerapan norma hukum (*legal rule*), dan penarikan kesimpulan hukum (*legal conclusion*).

Untuk mendukung analisis peningkatan pemahaman peserta, dilakukan evaluasi formatif menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian berbasis studi kasus. Berikut adalah representasi grafis dari hasil rerata nilai pre-test dan post-test:



Gambar 2. Grapik Peningkatan Skor Pre tes dan Pos tes

Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman sebesar hampir 30% setelah pelatihan, terutama dalam kemampuan mengidentifikasi isu hukum, menyusun argumen IRAC, dan membedakan antara norma dan fakta.

Selain instrumen tes, penguatan data kualitatif diperoleh melalui pengamatan saat simulasi dan diskusi kelompok, serta melalui angket umpan balik terbuka. Dalam simulasi sidang, lebih dari 80% peserta mampu menyusun argumentasi hukum dengan format yang benar dan mendasarkan pendapatnya pada norma hukum positif. Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyusun premis hukum dan menyampaikan konklusi yang logis dan persuasif.

Beberapa kutipan dari testimoni peserta berikut memberikan gambaran langsung mengenai dampak pelatihan:

“Saya baru benar-benar memahami bagaimana cara menyusun argumen hukum yang logis dan terstruktur. Ini sangat membantu dalam praktik pembelaan saya di pengadilan.”  
(A.R., Calon Advokat)

“Selama ini kami belajar hukum hanya secara normatif. Pelatihan ini membuka wawasan saya tentang pentingnya cara berpikir hukum, bukan hanya hafalan pasal.”  
(L.S., Peserta PKA)

“Materinya sangat relevan dan disampaikan dengan metode yang interaktif. Simulasi kasusnya menantang dan membuat kami belajar secara langsung.”  
(M.T., Peserta PKA)



Gambar 3. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi kelompok yang menjadi bagian integral dari pelatihan ini juga memperlihatkan peningkatan kemampuan peserta dalam menganalisis fakta. Peserta

mampu membedakan antara fakta hukum dan fakta non-hukum, serta menyusun premis hukum yang logis berdasarkan data kasus. Hal ini penting karena kekeliruan dalam mengklasifikasikan fakta sering menjadi titik lemah dalam praktik pembelaan hukum. Dalam diskusi tersebut, peserta juga mulai menunjukkan kemampuan berpikir reflektif dan kritis terhadap argumentasi hukum yang diajukan pihak lawan, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pelatihan.



Gambar 4. Dokumen Peserta PKA usai materi pelatihan

Meski pelatihan berjalan dengan baik, beberapa kendala sempat muncul. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dalam mengulas kasus secara mendalam, terutama dalam tahap simulasi peradilan. Kasus-kasus yang digunakan cukup kompleks dan memerlukan waktu untuk analisis, diskusi, dan presentasi, sehingga dalam beberapa sesi, diskusi harus dipercepat. Selain itu, latar belakang peserta yang bervariasi dari segi pengalaman praktik menyebabkan adanya kesenjangan dalam kecepatan memahami materi, di mana peserta yang lebih berpengalaman lebih cepat dalam menyerap dan menerapkan konsep *legal reasoning* dibandingkan dengan peserta yang masih dalam tahap awal karier.

Meskipun demikian, secara umum pelatihan ini mendapat respon yang sangat positif dari peserta. Dalam evaluasi akhir, sebagian besar peserta menyatakan bahwa pelatihan ini sangat relevan dengan kebutuhan mereka sebagai praktisi hukum, khususnya dalam konteks penyusunan pembelaan yang kuat dan logis di hadapan

pengadilan. Banyak peserta menyampaikan bahwa aspek *legal reasoning* seringkali terabaikan dalam pendidikan hukum formal maupun dalam praktik, sehingga kegiatan ini dianggap sebagai bentuk penguatan kapasitas yang mendesak dan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Keseluruhan pelaksanaan pelatihan ini dianggap berhasil dan sangat bermanfaat. Berdasarkan evaluasi akhir yang diisi oleh seluruh peserta, sebanyak 91% menyatakan pelatihan ini sangat relevan dan perlu diadakan kembali secara berkala, sementara 87% menyarankan agar pelatihan ditingkatkan dengan pembahasan kasus riil yang lebih kompleks.

### **Kesimpulan**

Dalam dunia hukum yang kompleks dan dinamis, penguasaan *legal reasoning* bukanlah suatu kelebihan tambahan, melainkan merupakan keharusan profesional bagi setiap advokat. Kemampuan ini memastikan bahwa pembelaan yang dilakukan tidak hanya sekadar retorika, tetapi berbasis pada nalar hukum yang kuat, logis, dan berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, *legal reasoning* harus menjadi bagian utama dalam pendidikan dan pelatihan profesi advokat di Indonesia. Pelatihan *legal reasoning* yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKADIN Provinsi NTB bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama NTB terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas berpikir hukum peserta, yang terdiri dari advokat muda dan peserta Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA). Metode Participatory Action Research (PAR) yang diterapkan memungkinkan peserta terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui materi teoritis, diskusi kelompok, dan simulasi perkara, sehingga mendorong transformasi langsung dalam cara berpikir dan menyusun argumentasi hukum. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar rata-rata 30%, khususnya dalam mengidentifikasi isu hukum, membedakan norma dan fakta, serta menyusun argumen menggunakan kerangka IRAC.

Simulasi kasus dan diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu membangun argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan berbasis norma positif. Kegiatan ini juga memunculkan kesadaran kritis peserta terhadap pentingnya

legal reasoning dalam praktik pembelaan hukum, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam pendidikan hukum formal. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan latar belakang peserta yang beragam, secara umum pelatihan ini dinilai sangat relevan, aplikatif, dan perlu dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pemahaman, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kualitas profesi advokat secara berkelanjutan dalam menghadapi kompleksitas praktik hukum di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Darwin Pane, M., & Maruli Tua Situmeang, S. (n.d.). *ASAS–ASAS BERPIKIR LOGIKA DALAM HUKUM*.
- Minto, D. W. (2024). Pelatihan Pengembangan Kemampuan Argumentasi Hukum dengan Model Reflektif pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). *Jurnal Abdidas*, 5(3), 109–119.
- Padmavati, A., Mustika, A. K., Fidiyati, E., & Ayuni, G. S. (n.d.). *UPAYA MENGOPTIMALKAN PERAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM MENJAGA KREDIBILITAS DAN INTEGRITAS PROFESI ADVOKAT*.
- Qomar, M. N., Karsono, L. D. P., Aniqoh, F. Z., Aini, C. N., & Anjani, Y. (2022). Peningkatan kualitas umkm berbasis digital dengan metode participatory action research (Par). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 74–81.
- Rauzi, F., & Jiwantara, F. A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Bagi Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2(2), 639–646.
- Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 2(4), 869–876.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168.
- Sulistiyawan, A. Y. (2023). *Argumentasi Hukum*.
- Suparno, S. (2024). Urgensi Penalaran Hukum Dalam Pendidikan Hukum dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Hukum. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 90–101.
- Weruin, U. U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 374–395.